



ARTIKEL PELAPORAN DATA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Artikel digunakan sebagai materi tambahan pada matakuliah Hukum Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul

DISUSUN OLEH

Ahmad Sururi Afif, SE, M.Ak

Euis Nurul Bahriyah, SE, M.Si

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

Salah satu yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang merupakan Kewajiban dari Setiap Wajib Pajak adalah melakukan Pelaporan atas kegiatan dan transaksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada waktu tertentu.

Ada 2 Jenis Pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak yaitu :

1. Pelaporan yang dilakukan setiap Bulan yang dikenal dengan pelaporan masa (SPT-Masa), yaitu kewajiban WP yang harus dilaporkan setiap bulan atas kegiatan perpajakannya. Pelaporan SPT-Masa jatuh tempo 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
Contoh : Pelaporan SPT-Masa Pajak bulan April jatuh tempo pada tanggal 20 Mei, dst

2. Pelaporan yang dilakukan setiap setahun sekali yang dikenal dengan Pelaporan Tahunan (SPT-Tahunan), yaitu kewajiban WP yang harus melaporkan atas kegiatan perpajakan yang dilakukan dalam kurun waktu setahun. Pelaporan SPT-Tahunan ada 2 waktu jika WP menggunakan Tahun Takwim (Januari-Desember), yaitu :

a. SPT-Orang Pribadi, Jatuh tempo/Batas waktu pelaporannya adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, biasanya tgl. 31 Maret

Contoh :

a. Tn. Cahyadi Melaporkan kewajiban SPT-Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2018

b. SPT-Badan, Jatuh tempo/batas waktu pelaporannya adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, biasanya tanggal 30 April setiap tahunnya.

Contoh :

a. PT. Selalu Untung melaporkan SPT-Tahunan untuk tahun 2018 pada tanggal 30 April 2019

Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan secara detail tentang kewajiban Pelaporan Wajib Pajak, baik WP. Orang Pribadi maupun WP. Badan.

Pengertian dan Kategori Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ketentuan tersebut, secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah:

- Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
- Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

SPT juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Ingin tahu apa perbedaan fungsi dua SPT tersebut? Baca penjelasan selengkapnya di bawah ini.

SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

1. PPh Pasal 21/26.
2. PPh Pasal 22.
3. PPh Pasal 23/26.
4. PPh Pasal 25.
5. PPh Pasa 4 ayat (2).
6. PPh Pasal 15.
7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
8. PPN bagi Pemungut .
9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jenis Formulir dalam Pelaporan SPT

Setiap pekerja/pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua yakni

Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta.

Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak.

Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, serta formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan

penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

Baca Juga : Cara Mengisi SPT Lebih dari 2 Perusahaan

Apakah Anda ingin cara mudah menghitung pajak bulanan atau tahunan dan lapor SPT secara online?

Gunakan OnlinePajak, aplikasi perpajakan yang mudah digunakan dan dapat menghemat waktu. Pengguna dapat melakukan hitung, setor dan lapor PPN, PPh 23 dan PPh 21 dalam satu aplikasi.

Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT



SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar:

- Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi.
- Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
- Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
- Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.

Sama seperti melaporkan pajak, membayar pajak juga merupakan kewajiban warga negara. Jika Anda tidak membayar pajak tepat waktu, terdapat sanksi pajak yang tidak ringan.

e-SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan wajib menandatangani sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Saat ini Anda dapat mengisi SPT secara online yang disebut sebagai e-SPT. Melapor pajak pun dapat dilakukan baik secara manual mau pun secara elektronik. Cara manual umumnya memakan waktu lebih lama ketimbang elektronik.

Dengan Online Pajak Anda mampu melakukan persiapan pelaporan pajak, dari hitung, setor, dan lapor dengan menggunakan satu sistem pelaporan pajak yang terintegrasi. Anda tidak perlu mendownload atau melakukan instalasi untuk menggunakan aplikasi ini. Cukup registrasi dan Anda dapat mengakses sistem OnlinePajak

Kesimpulan

- Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.
- Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda.
- Untuk memudahkan pelaporan SPT, gunakan e-Filing OnlinePajak

Berikut penjelasan tambahan tentang Pengisian SPT secara On-line dengan menggunakan e-filing untuk WP. Orang Pribadi :

Dalam tahap ke tiga siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP) tentang pelaporan pajak, telah disinggung sekilas tentang adanya fasilitas

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) WP Orang Pribadi secara online melalui aplikasi e-filing. Lalu bagaimana detail prosedurnya di lapangan?

Secara umum, e-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-filing, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi drop box maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk saat ini, e-filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta Pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya;
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) / tahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Dengan fasilitas e-filing, maka pelaporan SPT kini dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja dan tanpa dipungut biaya, sepanjang WP terhubung dengan internet melalui akses via situs DJP.

Ada tujuh keuntungan jika Anda menggunakan fasilitas e-filing melalui situs DJP, yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja;
2. Murah. Tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).


Untuk dapat melakukan e-filing ada tiga tahapan utama yang harus dilalui. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ke tiga dilakukan setiap menyampaikan SPT ke tiga tahapan tersebut meliputi:

1. Mengajukan permohonan e-FIN yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-filing. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-

- FIN tersebut. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP e-filing di situs DJP paling lama 30 hari sejak diterbitkannya e-FIN.
 3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP, kemudian meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui email atau SMS. Setelah itu mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi. Terakhir, notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.

Nah, tampak begitu mudah, murah dan cepat bukan? DJP menjamin kerahasiaan data SPT yang Anda kirimkan melalui aplikasi e-filing tersebut. Tunggu apa lagi, segera kunjungi efiling.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan dalam pelaporan SPT Anda. Bangga Bayar Pajak!

JATUH TEMPO PEMBAYARAN & PELAPORAN



Jenis Pajak	Batas waktu pembayaran	Batas waktu pelaporan
PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 22	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 15	Tanggal 10 bulan berikutnya *	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 4 ayat 2	Tanggal 10 bulan berikutnya *	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

*) Untuk PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang disetorkan sendiri (bukan pemotongan) batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya

Catatan :

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya



Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan



ORANG PRIBADI

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni **31 Maret**



BADAN

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni **30 April**



Apa Sanksi Tak Laporkan atau Terlambat SPT Tahunan?

Berdasarkan Pasal 7 UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

- ▶ Seorang wajib pajak Orang Pribadi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan denda sebesar **Rp 100.000**
- ▶ Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan, akan dikenakan denda sebesar **Rp 1.000.000**

📍 klinikpajak.co.id 🌐 www.klinikpajak.co.id 📱 @klinik_pajak 📱 @klinik_pajak

Universitas
Esa Unggul